

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan mengenai prinsipal dan agen, dalam perusahaan pemegang saham dapat dikatakan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemegang saham mengkontrak manajemen untuk bekerja di perusahaan dengan baik demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen mempunyai sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham selaku prinsipal. Berdasarkan teori tersebut, merupakan kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan semua upayanya dan keputusan yang diambil kepada pemegang saham.

Dijelaskan oleh Scott (2012) bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu: yang pertama adalah *adverse selection* hal ini terjadi dikarenakan salah satu pihak dalam suatu transaksi mengambil keuntungan berdasarkan atas informasi yang dimilikinya, sedangkan pihak lain tidak memiliki informasi tersebut dan yang kedua adalah *moral hazard* yang terjadi apabila pengelola usaha mengetahui tingkat usaha yang diakukannya dalam menjalankan perusahaan, sedangkan pemegang saham tidak mengetahuinya, karena hal tersebut sehingga manajer bisa saja

mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan yang melanggar kontrak antar kedua pihak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan pemegang saham.

2. *Fraud*

Kecurangan atau *fraud* adalah suatu kecerobohan maupun kesengajaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material (Tuanakotta, 2010).

ACFE, (2012) dalam Tuanakotta (2013), memberikan definisi mengenai *fraud* merupakan suatu perbuatan illegal atau melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu direktur, manajer dan karyawan maupun pihak eksternal organisasi seperti auditor dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau suatu kelompok dengan merugikan pihak lain.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Tuanakotta (2013) membagi kecurangan (*fraud*) menjadi tiga macam yaitu:


- a. Korupsi (*Corruption*)
- b. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)
- c. Laporan keuangan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statements*)

Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. ACFE dalam Tuanakotta

(2013) mengklasifikasikan korupsi menjadi empat yaitu pertentangan kepentingan (*conflicts of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*). Penyalahgunaan aset dapat berupa kas dan non kas. Penyalahgunaan kas dapat dilakukan dalam bentuk *larceny*, *fraudulent disbursement*, dan *skimming*. Penyalahgunaan non kas dilakukan dengan cara *misuse*. Laporan keuangan yang dimanipulasi dapat dilakukan pada bagian keuangan dan non keuangan. Laporan keuangan yang dimanipulasi pada financial dilakukan dengan *asset/revenue overstatement* dan *asset/revenue understatement*. Sedangkan pada manipulasi non keuangan dapat dilakukan dengan *employment credentials*.

3. *Fraud Triangel Theory*

Cressey (1953) dalam Tiffani dan Marfuah (2015) mendefinisikan *fraud triangle theory* merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang dapat muncul dalam setiap situasi *fraud*, yaitu *pressure* atau tekanan, *opportunity* atau kesempatan dan *rationalization* atau pembenaran seperti pada gambar di berikut ini:



Sumber: *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953) dalam Tiffani dan Marfuah (2015)


GAMBAR 2.1
Fraud Triangle Theory

Kecurangan terjadi dapat di sebabkan oleh kedudukan pelaku terhadap objek. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Tekanan yang dialami oleh individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang, mempunyai tujuan maupun harapan yang tidak realistis. Sedangkan rasionalisasi terjadi apabila kecurangan yang telah dilakukan seseorang dibenarkan (Tuanakotta, 2013).

4. *Fraud Diamond Theory*

Fraud diamond theory merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Fraud Triangle oleh Cressey (1953). Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Elemen tambahan itu adalah

kemampuan (*capability*) sehingga menjadi empat elemen yaitu *perceive opportunity*, *incentive*, *rationalization*, dan *capability* yang dikenal dengan *fraud diamond*. Kapabilitas ini dapat merupakan kecerdasan dan kreativitas.



Sumber : *Fraud Diamond Theory* (Wolfe dan Hermanson, 2004)

GAMBAR 2.2

Fraud Diamond Theory

Dengan adanya teori baru mengenai apa saja yang menyebabkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan maka hal ini perlu diperhatikan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan. Proses yang penting dilakukan adalah langkah pertama dalam menilai risiko terjadinya kecurangan.

5. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian risiko kecurangan adalah proses menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan karena kecurangan (Arens, *et al.*, 2014).

Proses audit berbasis ISA menurut Tuanakotta (2013) merupakan proses audit berbasis risiko yang mengandung tiga langkah kunci, yaitu:

- a. *Risk Assessment*, yaitu merupakan tahapan awal dimana auditor harus melakukan kegiatan pra penugasan, perencanaan audit, dan melakukan prosedur audit *risk assessment* dimana penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Menilai risiko salah saji material dapat berupa risiko bisnis, risiko fraud,
- b. *Risk Response*, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi,
- c. *Reporting*, yaitu merumuskan opini berdasarkan bukti yang diperoleh dari prosedur audit yang dilakukan yaitu membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan audit.

Dari proses audit tersebut sangat penting dilakukan penilaian risiko, dalam hal ini risiko kecurangan.

6. *Prosocial Organizational Behavior Theory*

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan *prosocial organizational behavior* merupakan perilaku atau tindakan seseorang dalam sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Rustiarin (2015) juga menyatakan bahwa perilaku prososial dapat dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri sendiri dan mungkin pula merupakan perbuatan menolong yang dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan.

7. Skeptisisme Profesional

Standar Umum Ketiga dari Standar Profesi Akuntan Publik menjelaskan bahwa skeptisisme profesional ialah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit (IAPI, 2011). Dalam mengaplikasikan skeptisisme profesional, auditor tidak mengasumsikan bahwa klien tidak jujur, namun tidak juga langsung mempercayai informasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan ialah benar (IAPI, 2011). Standar Audit Seksi 230 di Indonesia menyebutkan bahwa auditor secara konsisten harus mempertanyakan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang ada secara kritis (IAPI, 2011).

8. Integritas

Integritas merupakan komponen profesionalisme auditor. Integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah hal yang harus dilakukan dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka bertanggung jawab atas pelayanan publik. Integritas tinggi dapat memberikan nilai tambah melalui kinerja melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk mempertahankan standar prestasi yang tinggi (Mutchler, 2003)

9. Beban Kerja

Kelebihan pekerjaan pada waktu yang sibuk akan mengakibatkan kelelahan dan ketatnya *time budget* sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang rendah bagi auditor (Lopez dan Peters, 2012). Beban kerja yang semakin tinggi menyebabkan karyawan akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Beban kerja akan berubah menjadi tantangan untuk memperoleh penghargaan dari perusahaan. Beban kerja yang tinggi akan menyebabkan stress dan menurunkan kinerja (Schultz, 2006).

10. Persepsi Narsisme Klien

The American Psychiatric Association dalam Morf & Rhodewalt (2001) mendefinisikan narsisme sebagai pola kepribadian yang memiliki perasaan bangga terhadap diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan keinginan adanya perhatian lebih terhadap sendiri. Menurut Morf & Rhodewalt (2001), pribadi narsisme cenderung menyibukan diri dengan impian keberhasilan, kekuasaan, keindahan, dan kecemerlangan. Kepribadian tersebut membuat seorang narsisme hidup dalam tahap interpersonal dengan perilaku menyimpang, menuntut perhatian dan kekaguman dari orang lain.

Alwi (2007) persepsi yaitu sebuah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui mengenai beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi narsisme klien merupakan sudut pandang auditor mengenai sifat narsisme yang dimiliki oleh klien yang perlu dicurigai sebagai hal-hal yang mengindikasikan terjadinya

kecurangan. Persepsi atas narsisme klien ini merupakan salah satu faktor eksternal karena berasal dari klien, bukan auditor maupun tim audit.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Skeptisisme Profesional dengan Penilaian Risiko

Kecurangan.

Penelitian terdahulu dari Hurtt,(2010) menjelaskan, skeptisisme dari auditor mempengaruhi perilaku auditor, yakni dalam penilaian bukti dan pembuatan argumentasi alternatif. Penilaian bukti tersebut terdiri dari pencarian informasi tambahan oleh auditor, deteksi informasi yang berkontradiksi, dan kesalahan yang tidak disengaja (Hurtt, 2010). Skeptisisme profesional sebagai faktor internal dari seorang auditor merupakan pikiran kritis untuk mendeteksi apakah ada sesuatu yang tidak wajar dalam laporan keuangan.

Skeptisisme profesional dibentuk oleh karakter personal dari masing-masing auditor. Oleh sebab itu, skeptisisme profesional yang dimiliki oleh setiap auditor memiliki tingkat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa auditor memiliki tingkat skeptisisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya sehingga menyebabkan auditor tersebut memiliki kecenderungan untuk meragukan beberapa pernyataan yang diberikan oleh klien. Sikap skeptisisme tersebut juga memberikan pengaruh terhadap keputusan auditor atas risiko salah saji

material yang terdapat dalam laporan keuangan klien (Fransiska dan Fatmawati, 2015).

Hasil penelitian Winardi dan Permana (2015) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian auditor eksternal atas risiko kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Galaxi (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara skeptisisme profesional auditor terhadap prosedur audit yang efektif berbasis risiko. Herman (2009), Hasanah (2010) dan Nasution dan Fitriany (2012) juga meneliti pengaruh positif skeptisisme profesional terhadap peningkatan kemampuan mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa skeptisisme profesional membuat auditor mencari informasi-informasi tambahan mengenai gejala kecurangan.

Auditor yang mempunyai tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan mempengaruhi auditor dalam menilai risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan pada perusahaan karena auditor akan kritis menilai apabila ada kejanggalan yang ada pada laporan keuangan dan terindikasi terdapat salah saji akibat *fraud*. Apabila auditor tersebut mempunyai daya kritis yang tinggi, maka akan mencari informasi dan bukti-bukti keuangan. Hal tersebut akan mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka dikembangkan hipotesis:

H₁: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap penilaian risiko kecurangan.

2. Hubungan Integritas dengan Penilaian Risiko Kecurangan.

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2007). (Sukriah dkk, 2009) menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan. Susilo dan Tri (2015) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang auditor sangat penting memiliki kejujuran dan keyakinan dalam membentuk karakter moral yang baik, karakter moral yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan kinerjanya sebagai pemeriksa laporan keuangan dapat membantu memperoleh kualitas audit yang baik. Apabila auditor mempunyai integritas yang tinggi maka auditor tersebut akan cenderung menghindari tindakan penipuan, pemalsuan dan tindakan tidak etis lainnya. Apabila auditor menghindari tindakan tidak etis, maka akan menilai risiko klien sesuai dengan apa yang terjadi. Penelitian Arianti, dkk (2014) menyimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan sikap integritas maka auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika yang baik. Sikap jujur auditor tidak akan melakukan rekayasa dan menunjukkan hasil audit yang benar. Sehingga, dengan diungkapkannya kebenaran dari suatu audit akan menunjukkan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian Carolita dan Rahardjo (2012) serta Sari dan Herry (2011) menyimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Ayuningtyas, dkk (2012) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap

kualitas audit. Kualitas audit yang baik pasti dipengaruhi dari proses audit yang sesuai dengan prosedur termasuk menjalankan proses penilaian risiko kecurangan yang sesuai dengan apa kondisi klien. Berdasarkan landasan teori tersebut maka dikembangkan hipotesis:

H₂: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap penilaian risiko kecurangan

3. Hubungan Beban Kerja dengan Penilaian Risiko Kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Fitriany (2011) beban kerja yang semakin meningkat akan menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) sebuah perusahaan yang akan berakibat juga dengan kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Lopez dan Petter (2012) menyatakan bahwa tekanan beban kerja menyebabkan perilaku disfungsional dan kualitas audit yang lebih rendah antara auditor individual. Menurut Supriyanto (2010) beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian Setiawan dan Fitriany (2011) menunjukkan bahwa ketika auditor adalah seorang spesialis, komite audit tidak berpengaruh dalam meningkatkan kualitas audit. Implikasi dari penelitian Setiawan dan Fitriany (2011) bahwa KAP harus mempertimbangkan beban kerja auditor mereka. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aturan tentang beban kerja di sebuah KAP. Hal ini dapat dipergunakan untuk mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan. Peran komite audit juga perlu ditingkatkan

karena terbukti dapat mengurangi dampak negatif dari beban kerja terhadap audit kualitas.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala-gejala kecurangan. Beban kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Indriani, 2015). Menurut Wusqo (2015) kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh beban kerja tinggi. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan penugasan audit terutama pada penilaian risiko kecurangan dari klien menjadi kurang. Dari uraian di atas maka dapat diambil hipotesis.

H₃: Beban kerja berpengaruh negatif terhadap penilaian risiko kecurangan.

4. Hubungan Persepsi Narsisme Klien dengan Penilaian Risiko Kecurangan.

Menurut Rijsenbilt & Commandeur (2013) terdapat hubungan positif antara narsisme dengan tindakan curang. Hal ini akan berbahaya apabila seseorang dengan narsisme tersebut memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi kebijakan bawahannya (Amemic & Craig, 2010). Apabila seorang manajemen mempunyai sifat narsisme yang berlebihan maka akan mengindikasikan terjadinya kecurangan. Sehingga apabila auditor melihat manajemen bersikap narsisme, maka auditor akan menilai ada risiko kecurangan.

Bagi profesi akuntan di Indonesia, fenomena narsisme seseorang dapat dijadikan sebagai salah satu bendera merah baru dalam penilaian risiko kecurangan. Dengan adanya hubungan antara narsisme klien dan peningkatan risiko kecurangan, temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi auditor untuk lebih memperhatikan perilaku narsisme dari klien (Winardi dan Permana 2015).

Hasil dari penelitian Walidina (2013) menunjukkan bahwa narsisme klien (manajer) yang tinggi bisa di indikasikan sebagai risiko fraud, dimana jika dalam suatu perusahaan manajer klien menunjukkan sikap narsisme yang tinggi, maka bisa di indikasikan adanya risiko fraud.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Olsen, *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa sifat narsisme yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kecurangan, namun berpendapat bahwa kepribadian narsisme dari seorang CEO memiliki hubungan positif dengan laba per lembar saham dan harga saham sebuah perusahaan. Peningkatan laba per lembar saham tersebut terjadi melalui aktivitas operasi dan riil perusahaan.


Narsisme klien merupakan *red flag* bagi auditor dalam menilai apakah terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Klien yang cenderung memiliki sifat narsisme, maka akan menjadi *red flag* bagi auditor, sehingga akan mencari bukti yang lebih banyak, dan dengan bukti yang banyak tersebut penilaian risiko kecurangan lebih jelas dan auditor melakukan penilaian risiko kecurangan semakin baik.

Berdasarkan landasan teori tersebut maka dikembangkan hipotesis:

H₄: Persepsi narsisme klien berpengaruh positif terhadap penilaian risiko kecurangan.

C. Model Penelitian

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 2.3
Model Penelitian